

PENGELOLAAN WAKAF DI MADRASAH AL-ULYA KELUTAN NGRONGGOT NGANJUK (Telaah Kritis Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004)

Nuh Ali Khowas, Eko Andy Saputro
Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri

Abstrak:

Di Indonesia praktek pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang terdapat di masyarakat pada saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf ini masih bersifat konvensional yang rentan terhadap permasalahan dan akhirnya berakhir di pengadilan. Kondisi ini juga diperparah dengan keberadaan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan harta wakaf tersebut untuk kepentingan pribadi dan diperjualbelikan. Praktek ini berdampak buruk pada perkembangan wakaf di Indonesia, juga merusak tatanan nilai-nilai luhur dalam ajaran agama Islam yang semestinya harus dijaga dan dilestarikan. Dengan keadaan yang seperti ini pihak yang berwenang telah membuat peraturan perundang-undangan yang membahas tentang masalah perwakafan, namun peraturan tersebut dianggap kurang memadai dan diperlukan pembaharuan tentang peraturan tersebut sesuai dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan potensi yang ada, pemerintah cukup serius dalam mengakomodir pengelolaan harta wakaf, hal tersebut diwujudkan lewat peraturan perundang-undangan yang sangat progresif dalam mengakomodir hukum fikih yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, dengan adanya peraturan tersebut umat Islam tinggal menjalankan saja dan tidak perlu lagi banyak berwacana, kalau dulu banyak orang berdiskusi dan berharap adanya lembaga khusus yang menangani perwakafan di Indonesia, maka kini hadir sebuah lembaga atau badan pengelola yang menangani tentang wakaf di Indonesia yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai perwujudan terselenggarakannya wakaf dengan baik di Indonesia, setelah lembaga tersebut muncul kini yang harus dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan lembaga independen amanat Undang-Undang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana dalam tahap pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data dilakukan secara simultan dan interaktif satu sama lain disepanjang proses penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian studi kasus, yakni model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau unit sosial tertentu dalam kurun waktu tertentu. Studi kasus merupakan model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena yang

bersifat sementara dan terbatas dalam waktu tertentu. Dalam hal ini peneliti ingin lebih lanjut meneliti tentang Analisis Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Strategi Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Madrasah Al-Ulya Ngronggot Nganjuk.

Kata kunci: Wakaf, Madrasah al-Ulya.

Pendahuluan

Menurut UUD tahun 1945 tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah memajukan kesejahteraan umum. Melalui tujuan tersebut, dapat digali dan dikembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang mempunyai manfaat secara ekonomis. Salah satunya ialah pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.¹

Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad saw di Madinah yang ditandai dengan pembagunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah nabi hijrah ke Madinah ebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembagunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah saw dengan harga delapan ratus dirham, sebagaimana disebutkan dalam buku "Sirah Nabawi". Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.²

Pada prakteknya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf selama ini hanyalah berpedoman pada kitab-kitab fikih tradisional yang disusun sejak abad-abad terdahulu, sehingga peraturan tersebut sudah tidak memadai lagi dan harus dikondisikan dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Peraturan perundang-undangan yang mencakup tentang perwakafan merupakan hal baru,

yakni terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Permasalahan tentang wakaf juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Beberapa peraturan perundang-undangan dirasakan masih belum memadai karena masalah wakaf masih terus berkembang dan masyarakat memerlukan pengaturan yang komprehensif tentang wakaf.³

Di Indonesia sendiri praktek pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang terdapat di masyarakat pada saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf ini masih bersifat konvensional yang rentan terhadap permasalahan dan akhirnya berakhir di pengadilan. Kondisi ini juga diperparah dengan keberadaan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan harta wakaf tersebut untuk kepentingan pribadi dan diperjual-belikan. Praktek ini berdampak buruk pada perkembangan wakaf di Indonesia, juga merusak tatanan nilai-nilai luhur dalam ajaran agama Islam yang semestinya harus dijaga dan dilestarikan. Dengan keadaan yang seperti ini pihak yang berwenang telah membuat peraturan perundang-undangan yang membahas tentang masalah perwakafan, namun peraturan tersebut dianggap kurang memadai dan diperlukan

¹ Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

² Ivada Rowavika, "Praktik Wakaf di Bawah Tangan dan Impikasinya Dalam Produktifitas Aset (Studi Kasus di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah

Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal)." Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2017), h. 1.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 254.

pembaharuan tentang peraturan tersebut sesuai dengan kondisi saat ini.⁴

Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada September hingga November 2019 potensi asset wakaf per tahun mencapai Rp. 2000 Triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp. 188 Triliun per tahun. Sementara itu, saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru Rp. 4000 Milyar. Di sisi asset wakaf tanah sebanyak 337 bidang masih belum bersertifikat dan baru 168 bidang tanah yang sudah bersertifikat. Data kementerian Agama menyebutkan jumlah tanah wakaf mencapai 161.579 hektare dengan luas asset wakaf yang tersebar di 366.595 lokasi.⁵

Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Indonesia saat ini pada kenyataannya lebih memprioritaskan terhadap kepentingan keagamaan daripada untuk pemberdayaan sosial. Pada prakteknya tanah wakaf tersebut lebih sering dipergunakan untuk wakaf keagamaan, seperti masjid, mushala, makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum mendapat tempat secara signifikan. Dalam sejarah tercatat bahwa wakaf berperan penting dalam upaya pengembangan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Peran ganda wakaf ini sangat terlihat dalam memberikan dana stimulan bagi kepentingan pendidikan Islam dan kesehatan. Beberapa negara di Timur Tengah, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh

berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.⁶

Madrasah Al-Ulya merupakan yayasan keagamaan yang mengelola tanah wakaf seluas 1550M² menjadi yayasan pendidikan yang terletak di desa Kelutan Kecamatan Ngronggot tepatnya berada di sebelah Barat sungai Brantas. Yayasan ini awal mulanya hanya merupakan madrasah diniyah saja, namun seiring dengan perkembangan dan kemajuannya saat ini yayasan ini sudah memiliki lembaga pendidikan formal mulai dari PAUD, RA, MI, dan Mts Al-Ulya. Yang awal mulanya hanya merupakan lembaga keagamaan madrasah diniyah saja namun saat ini sudah merambah pendidikan formal.

Secara umum persoalan pengelolaan tanah wakaf mengalami persoalan yang hampir sama di berbagai daerah di Indonesia. Disamping kurang populer dikalangan umat, keberadaan wakaf di Yayasan Al-Ulya hanya di gunakan untuk pembangunan Mushollah, sekolah, Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan dan lembaga pendidikan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Desa Kelutan yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasikan secara optimal.

Pengertian Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti berhenti, menahan, tetap berdiri.⁷ Wakaf menurut istilah, berarti berhenti atau menahan

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 98.

⁵<https://amp.kompas.com/money/read/2019/09/27/201410426/potensi-besar-wakaf-produktif-belum-tersosialisasi-dengan-baik>. Diakses pada 18 Juli 2020.

⁶Firman Muntaqo, "Problematisa dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia" *Al-Ahkam* Vol. 25, No. 1, (April, 2015), h. 86.

⁷Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1576.

harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah Swt.⁸ Dengan akar kata kerja “*waqafa, yaqifu, waqfan*” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengaitkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri, sebagai lawan kata bergerak.⁹

Sedangkan menurut istilah, para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf sesuai dengan mazhab yang dianut. Imam Nawawi yang bermazhab Syafii mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.¹⁰

Menurut Imam Syarkhasi yang bermazhab Hanafi mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*habsul mamluk „an al-tamluk min al-ghair*). Menurut Ibn Arafah yang bermazhab Maliki mengemukakan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).¹¹

Menurut madzab Malikiyah Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf dengan memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan dengan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberi meski hanya berupa perkiraan atau pengandaian.¹²

Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *De Relegie Van Den Islam* memberikan batasan yang dimaksud dengan wakaf adalah penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang atau yang bersifat keagamaan, untuk tujuan amal.¹³

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁴

Sedangkan definisi wakaf menurut hukum positif Indonesia adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵

Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa wakaf ialah menahan harta yang asalnya milik wakif yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dengan menjaga keutuhan harta dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dengan pengertian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan mengenai ruang lingkup wakaf yaitu:

- a. Menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi.

⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah* (Jakarta: Al-Maarif, 1987), h. 5.

⁹Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf* (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 1.

¹⁰Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN, 2004), h. 40.

¹¹Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 44.

¹²Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 54.

¹³Abdurrahman, *Masalah Perwakafan tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1984), h. 6.

¹⁴Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 153.

¹⁵Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Poin 1.

- b. Defenisi wakaf ini mencangkup harta, baik berupa benda bergerak, tidak bergerak.
- c. Mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang.
- d. Berulang-ulang manfaatnya dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar maupun selamanya.
- e. Menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, mencangkup juga wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya.
- f. Mencangkup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial, dan sebagainya, juga mencangkup kebaikan khusus yang dimanfaatkan untuk kebaikan keluarga wakif.
- g. Mencangkup pengertian wakaf menurut fiqih dan perundang-undangan bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan wakif.
- h. Mencangkup pentingnya penjagaan harta wakaf.¹⁶

Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Quran

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Diantara ayat-ayat tersebut antara lain yaitu:¹⁷

Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah/2 : 267, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَكُمْ بِهِ جُنَاحٌ إِلَّا أَنْ تُمْضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Qs. Al-Baqarah/2: 267)¹⁸

Allah Swt berfirman dalam Qs. Ali Imran/3 : 92, yang berbunyi:

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْنَاهُ ۚ وَمَنْ يُنْفِقْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Qs. Ali Imran/3: 92).¹⁹

Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah/2 : 261, yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الْهَكْمَلِ حَبَّةَ أَنْبَتٍ سَبْعَ سَنَآءٍ ۖ فِي كُلِّ سَنَآءٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۚ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".(Qs.Al-Baqarah/2: 261).²⁰

b. Peraturan Perundang-Undangan

Sejak dahulu, praktik wakaf telah ada sejak zaman kerajaan Islam dan telah menjadi kekuatan sosial politiknya pada saat itu. Saat ini, salah satu faktor penting

¹⁶Abdoerraoef, *Al Quran dan Ilmu Hukum: Sebuah Studi Perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.146.

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana. 2010), h. 435.

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Qs. Al-Baqarah: 267.

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Qs. Ali Imran: 92.

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Qs. Al-Baqarah: 261.

yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di Indonesia adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat peraturan yang menjadi landasan hukum positif di Indonesia dalam hukum positif Indonesia dasar hukum wakaf dapat di lihat dari beberapa peraturan di bawah ini:

- 1) UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Penegasan atas perlindungan tanah milik perwakafan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.
- 2) PP No 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, peraturan ini mengatur inventarisasi tanah wakaf, proses terjadinya perwakafan tanah milik dan proses pemberian hak atas tanah wakaf.²¹
- 3) Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²²
- 4) UU No 41 tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.²³
- 5) PP No 42 tahun 2006 Wakaf adalah seseorang atau sekelompok orang

(wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

Rukun dan syarat-syarat wakaf antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berwakaf (Wakif).
 - 1) Baligh
 - 2) Berakal sehat
 - 3) Tidak di bawah pengampunan
 - 4) Tidak terpaksa
- b. Harta yang diwakafkan (*mauquf*)
 - 1) Bernilai
 - 2) Tahan lama
 - 3) Harta wakaf murni milik wakif.
- c. Tujuan diwakafkan harta tersebut (*mauquf alaih*)
 - 1) Tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah
 - 2) Jelas
 - 3) Untuk kepentingan umum
 - 4) Untuk kepentingan sosial
- d. Pernyataan wakaf atau lafaz penyerahan wakaf (*Sighat*)
 - 1) Tulisan
 - 2) Lisan
- e. Orang yang mengelola wakaf
 - 1) Tidak terhalang perbuatan hukum
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Baligh
 - 4) Amanah
 - 5) Mampu secara jasmani dan rohani²⁴

²¹Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat 1.

²²Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 215.

²³Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang*

Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Jakarta: Departemen Agama, 2007), h. 3.

²⁴Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 101.

- 6) Warga Negara Indonesia²⁵
 - 7) Bertempat tinggal sama dengan tempat yang diwakafkan.
- f. Jangka waktu
- 1) Bersifat permanen
 - 2) Bersifat sementara.

Macam-Macam Wakaf

- a. Wakaf berdasarkan tujuan
 - 1) Wakaf khairi adalah wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
 - 2) Wakaf ahli adalah wakaf yang diniatkan untuk memberi manfaat pada keluarganya, wakif, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah dia kaya, miskin, sakit, sehat, tua atau muda.
 - 3) Wakaf musytarak adalah wakaf yang diniatkan untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
- b. Wakaf berdasarkan batasan
 - 1) Wakaf abadi adalah wakaf yang berbentuk barang yang bersifat abadi. Contohnya tanah.
 - 2) Wakaf sementara adalah wakaf yang berbentuk barang yang mudah rusak atau barang yang abadi tetapi dibatasi masa waktu penggunaannya.
- c. Wakaf berdasarkan penggunaannya
 - 1) Wakaf langsung adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, sepertimasjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit.
 - 2) Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan

hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.²⁶

Strategi Pengelolaan Wakaf

Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.²⁷

Sedangkan para tokoh manajemen strategi mendefinisikan beragam tentang definisi dari strategi. Menurut Fred R. David strategi adalah cara untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang.²⁸ Sedangkan menurut Wheelen dan Hunger strategi adalah program perencanaan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memaksimalkan keunggulan bersaing dan meminimalisasi kelemahan.

Menurut Porter strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Menurut Argry, Mintzberg, Steiner dan Miner Strategi adalah respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan agar lebih maksimal dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada.

Manfaat Strategi

Menurut Greenley, beberapa manfaat strategi adalah sebagai berikut:

- a. Memungkinkan alokasi waktu dan sumberdaya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi.
- b. Mendorong pemikiran terhadap masa depan.
- c. Memberikan tingkat disiplin.²⁹

²⁵ Abdul Ghafur Ansori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: pilar Media, 2006), h. 25.

²⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 162.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1092.

²⁸ Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, Edisi 10, Penerjemah Ichsan Setiyo Budi, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 16.

²⁹ *Ibid*, h. 22-23.

Adapun manfaat lain dari strategi adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan aktivitas kerja.
- b. Meningkatkan kreatifitas kerja
- c. Tanggung jawab lebih meningkat baik terhadap perusahaan maupun diri sendiri.
- d. Rencana lebih jelas.
- e. Pengendali dalam mempergunakan semua sumber daya alam yang dimiliki secara terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien.³⁰

Pengelolaan Wakaf

Jika kita melihat perkembangan wakaf yang ada Di Indonesia, setidaknya perkembangan pengelolaan wakaf dapat dibagi menjadi tiga macam pengelolaan, yakni sebagai berikut:³¹

a. Periode Tradisional

Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukan dalam kategori ibadah *mahdhah* (pokok). Yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti mesjid, mushalla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- 1) Kepemimpinan. Corak kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran masih sentralistik-otoriter dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.
- 2) Rekrutmen SDM kenazhiran. Banyak nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz dan lain-lain, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola.

3) Operasionalisasi pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan political will pemerintah yang belum maksimal dan masih menggunakan sistem ribawi.

4) Pola pemanfaatan hasil. Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

5) Sistem kontrol dan pertanggungjawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan kepada lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.³²

b. Periode Semi Profesional

Periode semi profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan mesjid-mesjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya seperti Mesjid Sunda Kelapa, Mesjid Pondok Indah, Mesjid At- Taqwa Pasar Minggu, Mesjid Nimatul Ittihad Pondok Pinang (semua di Jakarta) dan lain-lain.

Selain hal tersebut juga sudah mulai dikembangkannya pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha- usaha kecil seperti toko-toko ritel, koperasi,

³⁰Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), h. 184

³¹Achmad Djunaedi & Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk*

Kesejahteraan Umat, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), h. V

³²Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006), h. 105

penggilingan padi, usaha bengkel dan sebagainya yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan di bidang pendidikan (Pondok Pesantren), meskipun pola pengelolaannya masih dikatakan tradisional. Pola pemberdayaan wakaf seperti ini sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Modern As-Salam Gontor, Ponorogo. Adapun secara khusus mengembangkan wakaf untuk kesehatan dan pendidikan seperti dilakukan oleh Yayasan Wakaf Sultan Agung, Semarang. Ada lagi yang memberdayakan dengan pola pengkajian dan penelitian secara intensif terhadap pengembangan wacana pemikiran islam modern seperti yang dilakukan oleh yayasan wakaf Paramadina, dan sebagainya.

c. Periode Profesional

Periode pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan *political will* pemerintah secara penuh salah satunya lahirnya Undang-undang wakaf.

Dalam periode ini, isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof. M.A. Mannan. Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah dimulai oleh Tazkia Consulting dan Dompot Dhuafa Republika bekerja sama dengan BTS Capital beberapa waktu lalu.

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang

sangat menyedihkan, baik dibidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya. Sekarang ini sudah memasuki periodisasi pemberdayaan wakaf secara total melibatkan seluruh potensi keummatan dengan dukungan penuh, yaitu UU No. 41 tentang wakaf, peran UU Otonomi Daerah, peran Perda, kebijakan moneter nasional, UU perpajakan dan lain sebagainya.

Dalam mengelola wakaf secara profesional paling tidak ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika kita hendak memberdayakan wakaf secara produktif. *Pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya.³³

Kedua, asas kesejahteraan nazhir. Sudah terlalu lama nazhir seringkali diposisikan kerja asal-asalan alias *lillahi ta'ala*. Oleh karena itu sudah saatnya menjadikan nazhir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik ummat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, tetapi juga di dunia. Di Turki misalnya, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi lima persen (5 %) dari net income wakaf. Angka yang sama juga diterima Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh. Sementara itu, The Central Waqf Council India mendapatkan 6% dari net income pengelolaan dana wakaf. Dan *alhamdulillah* di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazhir berhak mendapatkan 10 % dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.³⁴

Ketiga, asas transparansi dan accountability dimana badan wakaf dan

³³ Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, h. vi-vii.

³⁴ Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif* h. viii.

lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajiban dari masing-masing pos biayanya.

Melihat hal-hal seperti yang terjadi diatas tentunya diperlukan strategi yang lebih tepat agar pengelolaan wakaf dapat lebih maksimal, beberapa yang harus dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Membenahi aspek manajemen, yang meliputi: kelembagaan, pengelolaan operasional, kehumasan, dan sistem keuangan.
- 2) Regulasi perwakafan.
- 3) Pembentukan kemitraan usaha.

Strategi Pengelolaan Wakaf menurut Hukum Islam

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan harta benda wakaf adalah mengenai pencatatan harta benda wakaf, sedangkan dalam fiqih Islam tidak banyak dibicarakan mengenai prosedur dan tata cara perwakafan secara rinci.³⁵

Dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri praktek wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Para ulama imam mazhab tidak mencantumkan keharusan pengadministrasian dalam praktek wakaf. Namun seiring dengan berjalannya waktu sering kali terjadi perselisihan atau sengketa mengenai tanah wakaf. Maka dalam hal ini selayaknya kita merujuk pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 282. Dimana pada ayat tersebut menegaskan keharusan mencatat kegiatan transaksi muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan sebagainya.

Berwakaf merupakan suatu kegiatan penyerahan hak yang tak kalah pentingnya dengan kegiatan muamalah lainnya seperti jual beli dan sebagainya. Jika untuk muamalah lainnya Allah memerintahkan untuk dicatat, maka analogi untuk wakafpun demikian, yakni seyogyanya dicatat pula, karena makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah agar dibelakang hari tidak terjadi sengketa diantara pihak yang bersangkutan.³⁶

Mustafa Asy Syibai menjelaskan tentang penggunaan wakaf khairi (wakaf untuk umum) yang pernah dan masih dilaksanakan di berbagai negara Islam yaitu: masjid, sekolah, perpustakaan umum, rumah sakit, penginapan orang musafir, air minum untuk umum, perbaikan jalan, kuburan, dan lain sebagainya.³⁷

Langkah-langkah yang dapat di upayakan para nazhir dalam pengelolaan wakaf antara lain:

- a. Memperbanyak dan menggalakkan wakaf produktif

Hal ini bertujuan agar harta benda wakaf mampu menghasilkan dana yang banyak bagi peningkatan kesejahteraan umat. Langkah ini bisa ditempuh melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan undang-undang.³⁸

- b. Memperbanyak dan menggalakkan wakaf tunai

Dikalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan, serta baru belakangan ada wakaf yang berbentuk tunai, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Sebagai upaya mensosialisasikan wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial,

³⁵Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 37.

³⁶Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, h. 100.

³⁷ Suparman, Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet.II. (Jakarta: Radar Jaya Offser, 1999), h.36-37.

³⁸ Suparman, Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 6.

maka harus disosialisasikan secara intensif agar wakaf tunai dapat diterima lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi umat.³⁹

- c. Mengoptimalkan potensi harta benda wakaf sesuai dengan kondisi dan fungsinya

Model pengembangan ini dilakukan jika ada tanah wakaf yang kurang strategis letaknya untuk dibangun perkantoran atau pertokoan, maka bisa dipertimbangkan untuk ditanami tanaman tertentu yang laku di pasaran yang sangat baik prospeknya dalam dunia ekonomi, seperti ditanami pohon jarak yang saat ini sedang digalakkan dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.

Strategi Pengelolaan Wakaf menurut Hukum Positif

Konsep hukum positif di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam bab II disebutkan bahwa nazhir, sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, dalam pasal 11 disebutkan memiliki tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁴⁰

Selanjutnya dalam pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah.
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.

- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42 disebutkan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Selanjutnya dalam pasal 43 dinyatakan:

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara produktif.
- c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.⁴¹

Sejarah Berdirinya Yayasan

Madrasah Al-Ulya merupakan bukti sebagai realita pondok Al-Hidayah pada fase Wali Songo, Kyai Wahab menantu dari Kyai Harun (Alm) merupakan perintis pertama kali berdirinya Madrasah Al-Ulya tahun 1959 Masehi, karena fasilitas belum memadai proses tarbiyah dilaksanakan di ndalem beliau dan di masjid. Waktu terus beranjak, Al-Ulya sudah mulai berkoordinasi. Dengan adanya bukti terbentuknya kepala sekolah yang dijabat oleh Bapak Dardiri Shodiq, serta mengklasifikasikan siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 Ibtidaiyah serta tambahan guru pengajar negeri 1 orang. Beberapa tokoh yang ikut berjuang untuk

³⁹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h.15.

⁴⁰Departemen Agama RI. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, h.14.

⁴¹Departemen Agama RI. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, h.22.

mengembangkan madrasah Al-Ulya antara lain sebagai berikut: bapak Dardiri Hodiq, bapak Djailani, bapak Mulyono, bapak Puguh, bapak Badrin, bapak Sholehudin Badri, bapak Abdul Fath, bapak Sofyan, bapak Mahrowi, bapak Sholeh Hamid, bapak Makin, bapak Syakur dan bapak Manshuri.

Jalannya Madrasah Al-Ulya melai beranjak kualitasnya pada tahun 1967. Madrasah berhasil mengikuti ujian persamaan, hasilnya sungguh mengesankan, karena itulah yang dulu sekolah kita bernama MINU (Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama) oleh Depag diminta untuk mengganti namanya, kepala madrasah serta redaksi akhirnya berhasil menghasilkan nama yang indah, yaitu "AL-ULYA" yang sampai saat ini tidak pernah kering ilmunya. Hingga nama Al-Ulya ini disahkan oleh Syaikh Hamid Pasuruan pada tahun 1973, kedudukan kepala sekolah dipegang oleh bapak Muhammad yang membawa madrasah telah terdaftar dengan NIS as 205 407 15 serta mendapat bantuan guru agama negeri satu orang kepala sekolah beralih dari bapak Muhammad dan dipegang oleh Bapak Masykur Ghofar.

Kemudian yayasan Al-Ulya ini terus berkembang pesat sampai saat ini mulai dari pendidikan diniyah dari tingkat Ibtidaiyah hingga Aliyah, dan berlanjut dengan berdirinya sekolah formal mulai dari PAUD, RA, MI, dan MTS Al-Ulya.⁴²

1. Struktur Organisasi Madrasah Al-Ulya Kelutan⁴³

Pelindung/ Pengasuh	1. KH. Abdul Umam Alm. 2. KH. Zainul Abidin 3. Ky. Tamaudin
Ketua	1. Ky. Mansyur Sodiq 2. Ky. Abdul Qodir
Sekretaris	1. KH. Masykur Ghofar 2. Ky. Sairoji
Bendahara	1. H. Daman Huri 2. H. Abdul Halim
Koordinator Humas	1. Bpk Mahsun Kabul 2. Bpk. Isnen 3. Bpk Samuki 4. Bpk Mustajib 5. Bpk Muhib

6. Bpk Mad Sihat
7. Bpk Damami
8. Bpk Qosim
9. Bpk Sayuti
10. Bpk Sofwan

2. Fasilitas

Gedung madrasah	10 ruang kelas dengan ukuran 6 x 6 m ² dengan kantor yang cukup memadai.
Mushola	Sebagai tempat untuk berjamaah bersama dengan siswa kemudian juga digunakan sebagai tambahan untuk kelas
Koperasi	Sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan siswa menyediakan berbagai perlengkapan belajar siswa
Mobil antar jemput	Digunakan untuk siswa yang berdomisili jauh dari lingkungan sekolah

3. Jumlah Guru

	Guru Madin	Guru PAUD/RA	Guru MI	Guru Mts
Jumlah Guru	25	4	18	10

4. Jumlah siswa

	Siswa Madin	Siswa Paud/RA	Siswa MI	Siswa Mts
Jumlah Siswa	350	40	189	57

5. Kegiatan Ekstrakurikuler

- Mengadakan mukhadloroh
- Lomba tartil, baca kitab kuning, dibaiah, dan cerdas cermat
- Bahsul masail
- Seminar
- Kegiatan PHBN dan PHBI
- Istighosah (setiap malam senin pada awal bulan Hijriyah).

Pengelolaan Tanah Wakaf di Madrasah Al-Ulya

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf, tugas nazhir ialah melaksanakan pengadministrasian harta wakaf, menjaga

⁴²Dokumen Madrasah Al-Ulya.

⁴³Dokumen Madrasah Al-Ulya.

dan melindungi harta wakaf, melakukan pengelolaan terhadap harta wakaf, serta melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

a. Administrasi Tanah Wakaf

Salah satu tugas nazhir ialah melakukan pengadministrasian benda wakaf. Adminisitrasi ini memiliki tujuan untuk menjaga dan melindungi benda wakaf agar tidak terjadi sengketa atau permasalahan seperti penarikan benda wakaf.⁴⁴ Penarikan benda wakaf ini sebagai salah satu akibat belum adanya kelengkapan surat tanah dan Akta Ikrar Wakaf. Karena itu, jika administrasi benda wakaf sudah lengkap, maka benda wakaf tersebut telah kuat secara hukum dan tidak ada lagi yang bisa mengganggu gugat.

Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Masykur Ghofar selaku Nadzir dan juga kepala Madin Madrasah Al-Ulya beliau menyebutkan bahwa semua lahan yang digunakan untuk membangun Madrasah Al-Ulya ini yang seluas 2.100 m² untuk gedung bagian Utara yang dipergunakan untuk MI Al-Ulya dan sore juga untuk Madin Al-Ulya sudah memiliki sertifikat tanah dan Akta Ikrar Wakaf. Sedangkan untuk gedung yang sebelah Selatan yang dipergunakan untuk RA dan juga MTS Al-Ulya juga saat sore untuk madin juga telah memiliki sertifikat tanah dan juga Akta Ikrar Wakaf.⁴⁵ Beliau mengatakan bahwa wakaf ini sudah berjalan 50 tahunan untuk gedung yang bagian Utara, sedangkan untuk gedung sebelah selatan baru berjalan sekitar 10 tahun. Pendataan terhadap petugas sudah di administrasi semua, dan diproses di pertanahan kabupaten. Dan yang lainnya juga masih proses pengadministrasian dalam pertanahan kabupaten dan tinggal menunggu surat jadi.

b. Pengembangan dan Pengelolaan Tanah Wakaf

Dalam pengembangan dan pengelolaan ada nadzir yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkannya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf disebutkan, bahwa pengembangan manfaat benda wakaf bisa berupa sarana pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.⁴⁶ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tanah wakaf untuk madrasah Al-Ulya ini dipergunakan untuk beberapa jenjang pendidikan, antara lain MADIN Al-Ulya, PAUD, RA, MI, dan MTS.

Madrasah Al-Ulya ini merupakan sebuah yayasan yang berdiri di desa Kelutan yang awal mula pengembangannya hasil dari swadaya masyarakat dalam proses pembangunannya, seperti yang telah dikatakan oleh bapak Masykur Ghofar, beliau mengatakan bahwa:

Dari lahan kosong itu dari pengurus dan menyumbang sebisanya apa yang dia punya berupa bahan-bahan bangunan, seperti kayu, batu-bata, kemudian genteng, semen ataupun uang. Semua bahan bangunan tersebut dari pengurus yang mempunyai dan mau menyumbang juga dari masyarakat sekitar. Apabila tidak bisa menyumbang dengan uang ataupun barang masyarakat sekitar desa sini menyumbang dengan tenaga. Jadi, berdirinya madrasah Al-Ulya ini ya hasil swadaya masyarakat dan sumbangan dari pengurus maupun masyarakat desa sekitar.⁴⁷

Jadi bisa disimpulkan bahwa berdirinya madrasah Al-Ulya ini merupakan hasil dari swadaya masyarakat dan juga pengurus wakaf Al-Ulya ini dan hingga saat ini berkembang menjadi dari mulai jenjang pendidikan diniyah maupun pendidikan formal.

⁴⁴ Abdul Halim, *Hukum Perwākafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 115.

⁴⁵ Masykur Ghofar, Wawancara, Rumah Bapak Masykur Ghofar Kelutan, 25 Juli 2020.

⁴⁶ Departemen Agama RI. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, h.14.

⁴⁷ Masykur Ghofar, Wawancara, Rumah Bapak Masykur Ghofar Kelutan, 12 September 2020.

Madrasah Diniyah Al-Ulya merupakan madrasah yang pertama kali berdiri dan yang ada di Madrasah ini. Pada mulanya madrasah ini bertempat di masjid pondok Al-Hidayah, namun setelah mendapatkan tanah wakaf kemudian Madin ini berpindah dan juga berkembang menjadi 6 kelas, kemudian hingga saat ini Madin Al-Ulya sudah berkembang mulai jenjang Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 1 sampai 6, kemudian Madrasah Tsanawiyah dari kelas 1 hingga 3, dan Madrasah Aliyah dari kelas 1 hingga 3. Dengan jumlah siswa sekitar 300 lebih dari berbagai desa sekitar dan juga berbagai daerah untuk santri yang bermukim di pondok pesantren Al-Mannan maupun Al-Hidayah. Dan untuk gedung Madin yang terletak di sebelah Utara juga terdapat Nushola yang dijadikan sebagai tempat untuk beribadah bersama juga dipergunakan untuk tambahan kelas.⁴⁸

PAUD dan RA Al-Ulya ini gedungnya terletak disebelah Selatan jembatan Kelutan-Papar. Pada awalnya RA Al-Ulya ini terletak di gedung bagian Utara, namun seiring bertambahnya siswa dan bertambah dengan PAUD, maka RA dan PAUD ini berpindah di gedung bagian Selatan. RA dan PAUD Al-Ulya ini dikepalai oleh Ibu Siti Nurul Wasi'ah.⁴⁹

Kemudian MI Al-Ulya yang terletak di gedung bagian Utara. Dulunya MI ini pada awal-awal tahun 90an siswanya masih sedikit, perkelas hanya sekitar 6-10 anak. Namun seiring dengan perkembangannya MI Al-Ulya ini telah memiliki lebih dari 180 siswa. Yang dulunya perkelas hanya 6-10 orang pada saat ini setiap kelas sudah memiliki 2 rombongan kelas dengan jumlah siswa 18-20 perkelas. MI Al-Ulya ini dikepalai oleh Bapak Umar Fauzi.⁵⁰

Sedangkan untuk MTS Al-Ulya merupakan gebrakan baru dari madrasah Al-Ulya ini yang baru berdiri sekitar 3 tahun. MTS Al-Ulya ini berdiri dari dukungan dari para alumni yang ingin menyekolahkan anaknya setelah lulus dari MI inginnya dilanjut di Al-Ulya juga. MTS Al-Ulya ini baru memiliki 3 kelas dengan jumlah siswa sekitar 57 siswa dan dikepalai oleh Bapak M. Yasin Amka.⁵¹

Dalam pengelolaan madrasah ini dipasrahkan kepada Kepala Sekolah masing-masing, namun nanti untuk pembangunan dan sebagainya antara sekolah formal dan Madinnya dimusyawarahkan bersama. Dan untuk dana biasanya dari para donator dan juga sumbangan seikhlasnya dari wali murid.

Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Madrasah Al-Ulya

Wakaf adalah suatu proses pemberian asset dari seseorang kepada umat untuk diambil manfaatnya dengan melestarikan substansinya yang disebut dengan shadaqah jariyah, yang mana wakaf dapat menjadi nilai tambah yang lebih sebagai investasi amalan akhirat yang pahalanya tidak akan terputus dan bagi umat merupakan sumber dana abadi yang berkembang secara kumulatif untuk kepentingan umum.

Strategi pengelolaan tanah wakaf yang ada di madrasah Al-Ulya ini yaitu Bapak Maskur Ghofar selaku nadzir memberi arahan kepada pengelola madrasah-madrasah formal untuk mengelola lembaganya dengan baik. Sedangkan untuk madrasah diniyah beliau terjun secara langsung untuk mengelola dan mengawasinya. Sebagai nadzir beliau juga menunjuk takmir ataupun tokoh masyarakat setempat yang dapat dikatakan ahli dibidang agama sehingga pandangan masyarakat menguasai dalam bidang hukum perwakafan, dewasa, dan

⁴⁸ Masykur Ghofar, Wawancara, Rumah Bapak Masykur Ghofar Kelutan, 25 Juli 2020.

⁴⁹ Masykur Ghofar, Wawancara, Rumah Bapak Masykur Ghofar Kelutan, 25 Juli 2020.

⁵⁰ Masykur Ghofar, Wawancara, Rumah Bapak Masykur Ghofar Kelutan, 25 Juli 2020.

⁵¹ Masykur Ghofar, Wawancara, Rumah Bapak Masykur Ghofar Kelutan, 25 Juli 2020.

amanah. Akan tetapi untuk pengeolaan yang mengarah pada pemberdayaan atau pengelolaan secara produktif masih ada yang belum memiliki keahlian sedemikian rupa.

Strategi Nazir yang diterapkan dalam pengelolaan wakaf madrasah Al-Ulya yaitu pengelolaan secara langsung oleh pengelola madrasah dan juga dibantu oleh masyarakat sekitar yang ditunjuk oleh Nazir. Sedangkan strategi pengelolaan keuangan yang digunakan untuk pemasukan lembaga masing-masing diserahkan kepada kepala sekolah yang mengelola lembaganya. Keuangan tersebut didapat ada yang melalui syahriah dari siswa-siswi, kemudian juga bantuan dari wali murid, donatur dan juga melalui dana yang turun dari pemerintah untuk yang sekolah formalnya. Dana tersebut digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari lembaga, dan untuk pembangunan didapatkan melalui donator terkadang dapat berupa bahan bangunan dan juga berupa uang tunai.⁵²

Dalam strategi pengelolaan dalam mengembangkan bangunan maupun mendirikan bangunan, beliau bapak Masykur Ghofar mengatakan bahwa:

Dalam mengembangkan atau mendirikan bangunan saya sebagai nazhir mendiskusikan atau melakukan musyawarah dengan pengurus tentang bagaimana pembangunan ini, maka nanti masing-masing dari pengurus memberikan solusi dan juga masukan, seperti bagaimana dana yang akan digunakan untuk membangun. Apabila dana yang sudah terkumpul dari uang syahriah siswa-siswi maupun sumbangan dari donator, apabila ada kekurangan nanti untuk pengurus biasanya memberikan sumbangan dengan apa yang di punya. Missal si bapak A mengatakan bahwa dia mempunyai kayu, dan bapak B mengatakan akan menyumbang semen.

Jadi, dalam pembangunan ini semuanya didiskusikan bersama dan ketika ada dana langsung diwujudkan dalam bangunan yang nyata, seperti yang baru-baru ini direalisasikan yaitu memasang paving untuk gedung sebelah Utara dan Selatan dan Alhamdulillah telah selesai.⁵³

Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya strategi pengembangan yang dilakukan dalam mengembangkan madrasah agar lebih baik fasilitasnya merupakan hasil dari sumbangan masyarakat dan pengurus, kemudian didiskusikan dan dijalankan dan diwujudkan dalam bentuk bangunan yang nyata.

Pelaporan Pelaksanaan Tugas Nazhir Kepada KUA Ngronggot

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ditemukan bahwa nazhir sudah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada KUA Ngronggot, namun untuk pengawasan pelaksanaan wakaf tidak ada Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa salah satu tugas nazhir adalah melaporkan pelaksanaan tugasnya baik dari segi administrasi maupun pengelolaan. Dan dalam hal ini nazhir sudah melaksanakan tugasnya yaitu pelaporan terhadap pengelolaan dan pengembangannya.

Bapak Maskur Ghofar mengatakan bahwa pengelolaan wakaf di madrasah al-Ulya ini dilaksanakan atas inisiatif kerjasama atas pengurus madrasah dengan masyarakat, dan sudah melaporkan pelaksanaannya kepada petugas Kantor Urusan Agama kecamatan Ngronggot. Namun hanya dalam pelaksanaan tidak ada pengawasan dari KUA Ngronggot.⁵⁴

Dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa sudah ada pelaporan tugas oleh nazhir kepada KUA setempat yaitu yang bertempat di KUA Kecamatan Ngronggot.

⁵² Masykur Ghofar, Wawancara, Rumah Bapak Masykur Ghofar Kelutan, 25 Juli 2020.

⁵³ Masykur Ghofar, Wawancara, Rumah Bapak Masykur Ghofar Kelutan, 12 September 2020.

⁵⁴ Masykur Ghofar, Wawancara, Rumah Bapak Masykur Ghofar Kelutan, 25 Juli 2020.

Kendala dalam Pengelolaan Wakaf di Madrasah Al-Ulya

Sebagai bagian dari ajaran Islam, wakaf mendapat perhatian yang tinggi dalam Islam. Ajaran wakaf terkait dengan masalah sumber daya alam yang merupakan harta kekayaan dan sumber daya manusia (SDM) sebagai subyek pemanfaatan. Di antara permasalahannya yang terpenting adalah pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan yang baik dan adil untuk memenuhi kamakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi manusia atau dikenal dengan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk menjamin kepuasan, kesejahteraan lahir dan batin manusia.

Dalam pengelolaan tanah wakaf tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar terkadang terdapat beberapa kendala, seperti pengelolaan yang terdapat di madrasah Al-Ulya ini juga memiliki kendala seperti fasilitas yang kurang memenuhi yaitu fasilitas gedung sekolah yang masih ada yang kurang memadai yaitu sebagian kelas masih belum memakai tembok, jadi antar kelas yang satu dengan yang lainnya masih dibatasi dengan papan triplek, dan juga ruang kelas yang kurang sehingga siswa biasanya saat kegiatan madin diletakkan di mushola madrasah dikarenakan kurangnya ruang kelas, kemudian fasilitas kamar mandi yang kurang dengan banyaknya siswa, namun kamar mandi yang ada kurang memadai untuk menunjang kegiatan siswa.⁵⁵

Kinerja Nadzir dalam Pengadministrasian Wakaf di Madrasah Al-Ulya

Administrasi merupakan suatu usaha perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian serta aktivitas pergerakan yang berhubungan secara langsung dengan pengaturan pada kebijakan supaya bisa mencapai tujuan.

Administrasi tidak hanya melibatkan satu orang saja melainkan dua orang atau lebih agar benar-benar tercapai tujuan bersama.

Pengadministrasian ini sangat penting agar mencapai tujuan yang diharapkan karenanya seorang nazir wakaf harus mengerti akan arti administrasi dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses pengadministrasian wakaf agar tercapai tujuan wakaf. Karena dalam wakaf tersebut terdapat hak hak para mereka yang membutuhkan diantaranya, fakir dan miskin. Wakaf dapat memberikan kesejahteraan bagi kaum muslim, menopang krisis ekonomi jika dilakukan pengadministrasian dan pengelolaan dengan baik. Karenanya nazir wakaf harus mengerti akan kewajiban kenaziran. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 menyebutkan kewajiban nazir:

- a. Nazir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- b. Nazir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- c. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Dalam perwakafan nazir adalah orang yang merima harta benda wakaf dari wāqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah mengatur secara rinci tentang tugas nazir, yang

⁵⁵Umar Fauzi, Wawancara, Rumah Bapak Umar Fauzi Nganjuk, 26 Juli 2020.

⁵⁶Farida Prihatin, dkk, *Hukum Islam dan Zakat Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2012), h. 117.

mana itu dapat dijadikan rujukan oleh seorang nazir dalam menjalankan tugasnya yaitu pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, pengawasan dan melindungi serta melaporkan pelaksanaan tugas. Undang-undang merupakan regulasi atau serangkaian peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk membatasi warga negaranya dalam bertindak ataupun berperilaku dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Dalam hal ini nadzir Madrasah Al-Ulya yaitu Bapak Maskur Ghofar sudah melakukan tugasnya dalam pengadministrasian wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Nadzir telah mendaftarkan tanah wakaf yang saat ini telah dibangun Madrasah Al-Ulya ini pada kantor pertanahan kabupaten Nganjuk sehingga wakaf Madrasah Al-Ulya ini telah memiliki sertifikat atau akta wakaf.

Analisis Undang-Undang Wakaf Nomor 41 terhadap Strategi Pengelolaan Wakaf di Madrasah Al-Ulya

Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Di Indonesia, perwakafan diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perwakafan tanah milik dan sedikit disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, dan lain-lain.⁵⁷

Karena keterbatasan cakupannya, kedua peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi tumbuhnya pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan

profesional. Maka pada tanggal 27 Oktober 2004, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diundangkan oleh pemerintah (Presiden) yang memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat). Sebagaimana dimaklumi bahwa keberadaan undang-undang ini telah lama didambakan dan dinantikan oleh masyarakat kita, khususnya umat Islam. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia telah menjadi persoalan yang cukup lama karena belum ada UU yang secara khusus tentang wakaf, sehingga perwakafan di negeri kita kurang berkembang secara optimal.⁵⁸

Wakaf memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat terlebih negara. Jika wakaf dikelola dengan baik dan dengan orang yang tepat maka kesejahteraan ekonomi bukanlah hal yang sulit, melainkan akan mudah tercapai. Wakaf produktif memiliki potensi yang sangat besar untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi potensi tersebut belum di manfaatkan secara optimal oleh pengelola wakaf. Sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian bangsa dan negara.

Strategi pengelolaan tanah wakaf merupakan suatu cara untuk mengelola tanah wakaf dengan tujuan agar pengelolaan tersebut lebih maksimal dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada. Dalam hal ini peneliti membahas tentang strategi pengelolaan tanah wakaf di madrasah Al-Ulya Nganjuk. Nazir memegang peranan yang sangat penting, karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nazir wakaf. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya

⁵⁷Achmad Djunaedi dan Thobie al-Asyhar, *Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk*

Kesejahteraan Umat, Cet. 3, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), h. 89.

⁵⁸*Ibid*, h. 90.

dan dapat berlangsung terus menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara dan jika mungkin dikembangkan.⁵⁹ Dalam tugas kenaziran ada beberapa rangkaian tugas pokok dalam pengelolaan harta benda wakaf. Yaitu dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah dijelaskan tugas pokok nazir wakaf:⁶⁰

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 45 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum nazir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan harta benda wakaf yang terpenting adalah mengenai pencatatan harta benda wakaf tersebut, sedangkan dalam fiqih Islam tidak banyak dibicarakan mengenai prosedur dan tata cara perwakafan secara rinci.⁶¹ Dalam hal ini di madrasah Al-Ulya sendiri sudah tercatat resmi sebagai tanah wakaf dan sudah memiliki akta wakaf. Karena berwakaf merupakan suatu kegiatan penyerahan hak yang tak kalah pentingnya dengan kegiatan muamalah lainnya seperti jual beli dan sebagainya. Jika untuk muamalah lainnya Allah memerintahkan untuk dicatat, maka analogi untuk wakafpun demikian, yakni

seyogyanya dicatat pula, karena makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah agar dibelakang hari tidak terjadi sengketa diantara pihak yang bersangkutan.⁶²

Dalam strategi pengelolaan wakaf ada beberapa langkah yang dapat diupayakan oleh nadzir, antara lain yaitu: memperbanyak dan menggalakkan wakaf produktif, memperbanyak dan menggalakkan wakaf tunai, dan mengoptimalkan potensi harta benda wakaf sesuai dengan kondisi dan fungsinya.

Dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 22 menyebutkan bahwa peruntukan harta benda wakaf adalah sebagai berikut: sarana dan kegiatan ibadah, dan sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. Dan dalam hal ini peruntukan harta benda wakaf di madrasah Al-Ulya juga sudah sesuai dengan pasal 22 yaitu diperuntukkan untuk sarana kegiatan pendidikan dan mushola sebagai sarana kegiatan beribadah.

Dalam pengelolaannya di madrasah Al-Ulya ini sesuai dengan langkah yang diupayakan oleh nadzir yaitu mengoptimalkan potensi harta benda wakaf sesuai dengan kondisi dan fungsinya, menurut peneliti sudah memenuhi persyaratan tersebut. Tanah wakaf di Madrasah Al-Ulya ini sudah dipergunakan dengan baik dengan pembangunan sarana sekolah dan juga terdapat mushola yang dipergunakan untuk tempat ibadah, kemudian juga dipergunakan untuk kantor MWC NU desa Kelutan.

Paradigma baru tentang harta wakaf dapat dilihat Pada Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Bab II Bagian Keenam Pasal 16 menyebutkan bahwa harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak

⁵⁹ Firman Muntaqo, "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia", *Al-Ahkam*, Volume 25, No. 1 (April 2015), h. 95.

⁶⁰ Achamd Djunaidi *Menuju Era Wakaf Produktif*, h. 47- 48.

⁶¹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 37.

⁶² *Ibid*, h. 100.

bergerak bisa berupa tanah, bangunan dan tanaman yang semuanya berhubungan dengan tanah. Dengan pembangunan sarana pendidikan ini maka pengelolaan wakaf di madrasah Al-Ulya ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam bab II bagian keenam pasal 16 tentang wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, kemudian juga pasal 2 yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf dapat diperuntukkan salah satunya sebagai tempat ibadah dan sarana pendidikan.

Sedangkan strategi pengelolaan harta benda wakaf menurut hukum positif nadzir disini sebagai pengawas dan pelindung harta benda wakaf dalam hal ini dalam Madrasah Al-Ulya yang bertugas sebagai pengawas dan pelindung dalam

berjalannya pengelolaan wakaf ialah bapak Maskur Ghofar.

Maka dengan ini strategi pengelolaan harta benda wakaf di madrasah Al-Ulya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf. Namun terdapat kendala yaitu dalam pengelolaannya wakaf yang terdapat di Madrasah Al-Ulya hanya berupa wakaf dalam bentuk pengelolaan sebagai tempat ibadah dan pendidikan saja, jadi dalam hal ini dalam pelaksanaan strategi pengelolaan wakaf belum secara maksimal karena belum mengembangkan wakaf secara produktif yang bisa menunjang keuangan Madrasah Al-Ulya ini

BIBLIOGRAPHY

- Abdoerraoef, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum: Sebuah Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1984.
- Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakara: Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN, 2004.
- Ansori, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: pilar Media, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, Jakarta: Al-Ma'arif, 1987.
- Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006),
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, 2007.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005)
- Djunaidi, Achmad dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Farida Prihatin, dkk, *Hukum Islam dan Zakat Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2012), h. 117.
- Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, Edisi 10, Penerjemah Ichsan Setiyo Budi, (Jakarta: Salemba Empat, 2006),
- Halim, Abdul, *Hukum Perwākafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- <https://amp.kompas.com/money/read/2019/09/27/201410426/potensi-besar-wakaf-produktif-belum-tersosialisasi-dengan-baik>. Diakses pada 18 Juli 2020.
- Lutfi, Mukhtar, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Masykur Ghofar, Wawancara, Rumah Bapak Masykur Ghofar Kelutan, 12 September 2020.
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muntaqo, Firman, “Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia” *Al-Ahkam* Vol. 25, No. 1, (April, 2015).
- Nawawi, Hadari, *Manajemen Strategik Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977.
- Peraturan Perundangan, Bab VI, pasal 7, UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006.
- Rowavika, Ivada, “Praktik Wakaf di Bawah Tangan dan Impikasinya Dalam Produktifitas Aset (Studi Kasus di Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal).” Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2017.
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana. 2010
- Suparman, Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet.II, Jakarta: Radar Jaya Offser, 1999.
- Umar Fauzi, Wawancara, Rumah Bapak Umar Fauzi Nganjuk, 26 Juli 2020.
- Usman, Rahmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009